

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MEKANISME PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI  
NASABAH PADA PT. BPRS HIKMAH  
WAKILAH BANDA ACEH**



**Disusun Oleh :**

**DESI TRIANA  
NIM: 041300743**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Desi Triana  
NIM : 041300743  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 juni 2016  
Yang Menyatakan

Materai  
Rp.6.000

(Desi Triana)

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan judul :

**MEKANISME DAN PROSEDUR AKAD PRODUK GADAI IB (QARDH  
BERAGUN EMAS) PADA PT. BANK BRISYARIAH CABANG  
BANDA ACEH**

Disusun oleh:

Ismawati

NIM : 041300718


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah  
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19771105 200604 2 003

Pembimbing II,



Inayatillah, MA, Ek.  
NIP. 19820804 201403 2 002

Mengetahui  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Ismawati

NIM: 041300718

Dengan Judul:


**MEKANISME DAN PROSEDUR AKAD PRODUK GADAI IB  
(QARDH BERAGUN EMAS) PADA PT. BANK  
BRISYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program  
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 11 Agustus 2016  
08 Dzulqaidah 1437


Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19771105200602003

Sekretaris,



Inayatillah, MA.Ek  
NIP. 198208042014032002

Penguji I,



Dr. Azharsyah, SE.AK. M.S.O.M  
NIP. 197811122005011003

Penguji II,



Intan Qurratul Aini, M.Ag., M.Si  
NIP. 197612172009122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,



Prof. Dr. Nazaruddin  
NIP. 195612311987031031

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيفف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا/ي	Fathah dan Alif	ā
	Atau ya	
◌ِي	Kasrah dan ya	ī
◌ُي	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : qā la

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya tak lupa shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan lentera pengetahuan dalam hidup umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul : **“Mekanisme dan Prosedur Akad Produk Gadai iB (Qardh Beragun Emas) Pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh”**.

Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah sebagai syarat guna meraih gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan LKP ini.

Penulisan LKP ini tidak akan mungkin terlaksana dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama antara lain kepada :

1. Bapak Nazaruddin A. Wahid, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi kesempatan dan fasilitas dalam penyelesaian studi Diploma III Perbankan Syari'ah.
2. Ibu Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan LKP ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam kesempurnaan LKP ini.
3. Ibu Inayatillah MA.Ek. sebagai pembimbing II penulis yang telah banyak membantu menyelesaikan LKP ini.
4. Bapak Dr. Azharsyah, SE.AK, M. S.O.M. sebagai penguji I dan ibu Intan Qurratul Aini, M.Ag., M.Si. sebagai penguji II yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga LKP ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dr. Nilam Sari. M.Ag. selaku Direktur Jurusan Diploma III Perbankan Syari'ah, serta seluruh staf pengajar dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penulisan LKP ini.
6. Yang tercinta Ayahanda Hamdani dan Ibunda Nurma serta untuk saudara/i ku, Zulkifli, Bakhtiar, Mukhtar, Herawati S.IP, Asnawi, kak baiti, kak Niar, bg ajir, Dika serta keponakan bunda Nabila, Nafa, Natasya, Hilmi, dan Aqila yang telah banyak memberikan dorongan dan perhatian yang besar, baik moril maupun materil kepada penulis selama menuntut ilmu.
7. Sahabat seperjuangan Lia Junjung, Fitria Upeng dan untuk sahabat terkeren warga kecoa: Fitri, Wirda, Nella, Arifa, Cut Riska, Fara, Mulur dan Alia, serta teman-teman mahasiswa D3-PS leting 2013, terutama unit 1.
8. Bapak Alfred Dianto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, Bapak Roni Ardiansyah, Ibu Marlin Nellya , kakak-kakak yang cantik kak Nia, kak Nanmol, kak Nanda, kak Eci Minnie, kak Dina, kak Ami, bang Ezha dan bang Wawan beserta staf dan karyawan yang telah membantu selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik.

Akhirnya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan LKP ini, walau masih jauh dari sempurna, kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah selanjutnya untuk hasil yang lebih baik. Penulis hanya dapat mendoakan agar semua amal baik ini mendapat balasan dari Allah SWT. Amin..... *Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.*

Banda Aceh, 29 Juli 2016  
Penulis

Ismawati

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>7</b>
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.....	7
2.2. Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.....	9
2.3. Kegiatan Usaha PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.....	14
2.3.1. Penghimpunan Dana.....	14
2.3.2. Penyaluran Dana.....	16
2.3.3. Produk Jasa.....	20
2.4. Keadaan Personalialia PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.....	22
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>25</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	25
3.1.1. Bagian Umum.....	25
3.1.2. Bagian Operasional.....	25
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	26
3.2.1. Persyaratan Gadai (Qardh Beragun Emas) PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh .....	26
3.2.2. Proses Transaksi Gadai (Qardh Beragun Emas) PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.....	26
3.2.3. Prosedur Akad Gadai (Qardh Beragun Emas) PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.....	29

3.3. Teori yang Berkaitan .....	38
3.3.1. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	38
3.3.2. Pengertian <i>Al-qardh</i> .....	39
3.3.3. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	40
3.3.4. Sejarah Gadai dalam Islam .....	41
3.3.5. Landasan Hukum Gadai .....	42
3.3.6. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai.....	44
3.3.7. Unsur-Unsur Gadai Emas .....	45
3.3.8. Manfaat dan Hikmah Gadai .....	47
3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	48
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>SK BIMBINGAN.....</b>	<b>52</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>53</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>55</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>61</b>

## **RINGKASAN LAPORAN**

Nama Mahasiswa	: Ismawati
NIM	: 041300718
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme dan Prosedur Akad Produk Gadai (Qardh Beragun Emas) Pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 11 Agustus 2016
Tebal LKP	: 61 Halaman
Pembimbing I	: Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Inayatillah, MA. Ek.

PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh beralamat di jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 72-74, Lampriet, Banda Aceh. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh adalah Produk Gadai iB (Qardh Beragun Emas). Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme Produk Gadai pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil kerja praktik dilapangan dapat disimpulkan bahwa Gadai/Qardh Beragun Emas iB adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam. Manfaat produk Gadai/Qardh Beragun Emas iB adalah membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Produk Gadai/Qardh Beragun Emas iB pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh Menggunakan akad Qardh, Rahn dan Ijarah. Pihak BRISyariah Cabang Banda Aceh melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk Gadai (Qardh Beragun Emas), untuk menarik minat nasabah terhadap produk tersebut, Penulis berharap PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh lebih banyak mendapatkan nasabah dalam produk gadai ini, meningkatkan kualitas pelayanan produk agar menarik minat nasabah, produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Produk Pembiayaan Mikro Bank BRISyariah .....	18
Tabel 2.2: Karakteristik Karyawan berdasarkan Posisi Kerja .....	23
Tabel 2.3: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan.....	24
Tabel 2.4: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	24
Tabel 2.5: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur.....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK BIMBINGAN .....	52
Lampiran 2 : LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....	53
Lampiran 3 : SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	55
Lampiran 4 : LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....	56

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada umumnya masyarakat mengenal bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya<sup>2</sup>. Perbedaannya terletak pada prinsip operasional bank tersebut, seperti adanya bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing (PLS)*.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup> Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sementara itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 24.

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (edisi revisi) (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 19.

<sup>3</sup> Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Medan: Kencana, 2009), hlm. 55.

melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.<sup>4</sup>

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan dengan produk yang ada pada bank konvensional, akan tetapi tidak sama karena adanya pelanggaran *riba*, *garar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>5</sup>

Jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan yaitu *Al-wadi'ah* (simpanan), pembiayaan dengan bagi hasil, *bai al-istishna'*, *al-ijarah* (leasing), *al-wakalah* (amanat), *al-kafalah* (garansi), *al-hawalah* dan *ar-rahn*.<sup>6</sup>

PT. Bank BRISyariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Pada PT. Bank BRISyariah menawarkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah perorangan, kelompok besar maupun kelompok kecil, bahkan institusi. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BRISyariah yaitu produk Gadai BRISyariah iB (Qardh Beragun Emas).

---

<sup>4</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, & Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktek Kontemporer)* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 20.

<sup>5</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.v.

<sup>6</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi revisi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 246-256.

Fasilitas-fasilitas gadai yang ditawarkan pada BRISyariah untuk menarik minat masyarakat selain persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasinya pun terjangkau dan berdasarkan berat emas, kemudian nilai pinjaman maksimal 90% untuk emas antam dan 95% untuk emas batangan, jangka waktu pinjamannya maksimal 120 hari, seterusnya tidak ada batas perpanjangan, kemudian biaya sewa dihitung persepuluh harian dan dibayar saat pelunasan/perpanjangan, selanjutnya biayanya dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti dan penyimpanannya yang aman dan berasuransi emas syariah.<sup>7</sup>

Dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan tersebut, masyarakat menjadi tertarik untuk mengambil pinjaman (gadai) pada Bank BRISyariah. Dengan kata lain mereka memilih produk pinjaman (gadai) pada Bank BRISyariah menjadi salah satu alternatif saat membutuhkan dana dalam keadaan mendesak, padahal produk gadai tersebut juga tersedia pada Lembaga Keuangan Non Bank salah satunya Pegadaian Syariah. Namun untuk bisa mendapatkan pinjaman dari produk gadai BRISyariah iB (Qardh Beragun Emas) harus melalui proses transaksi dan prosedur akad yang berlaku pada PT. Bank BRISyariah.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas “**Mekanisme dan Prosedur Akad Produk Gadai iB (Qardh Beragun Emas) Pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh**” dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP).

## **1.2. Tujuan Kerja Praktik**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penulis dalam melaksanakan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui produk Gadai (*Rahn*) pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad fikih yang diterapkan pada produk Gadai (*Rahn*) di PT. Bank BRISyariah. Selain itu, dengan

---

<sup>7</sup>Brosur Gadai BRISyariah iB (Qardh Beragun Emas).

adanya kerja praktik ini, penulis dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik yang diterapkan pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

### **1.3. Kegunaan Kerja Praktik**

Kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan Laporan Perja Praktik ini adalah :

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Adapun kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu untuk menambah wawasan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah, dan khususnya bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah pada saat melakukan kerja praktik pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

2. Bagi Masyarakat

Laporan kerja praktik ini diharapkan menjadi informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat untuk dapat memilih produk gadai iB(Qardh Beragun Emas) pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, sehingga Pegadaian bukan satu-satunya lagi lembaga yang menyediakan jasa gadai. Dan juga masyarakat dapat mengetahui proses transaksi dan prosedur-prosedur yang sebenarnya.

3. Bagi instansi tempat kerja praktik.

Kegunaan kerja praktik ini bagi instansi yang terkait yaitu untuk memberikan masukan yang bermanfaat, terutama bagi PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, sehingga dapat meningkatkan minat nasabah pada produk yang ditawarkan di bank tersebut, terutama produk Gadai iB (Qardh Beragun Emas).

4. Bagi penulis

Kegunaan kerja praktik ini bagi penulis yaitu, untuk menambah wawasan tentang produk Gadai (*rahn*), dan juga untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah pada saat melakukan kerja praktik, yaitu pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh. Selain

itu kerja praktik ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia kerja.

#### **1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik**

Setiap mahasiswa D-III Perbankan Syariah wajib melakukan Kerja Praktik pada institusi atau lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang ada di Provinsi Aceh dan sekitarnya. Sebelum melakukan kerja praktik, mahasiswa harus mendaftar dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak fakultas, kemudian setiap mahasiswa harus mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kerja praktik tersebut. Setelah itu, penulis bisa melakukan kegiatan kerja praktik pada tempat yang telah disetujui oleh pihak instansi terkait.

Penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh selama sebulan setengah terhitung dari tanggal 18 April 2016 sampai tanggal 31 Mei 2016, selama hari kerja. Pada saat melakukan kerja praktik di Bank BRISyariah, penulis mengikuti berbagai kegiatan yang ada di bank diantaranya, melakukan *briefing* setiap pagi, mengisi formulir pembukaan tabungan nasabah, memeriksa kelengkapan data pada aplikasi nasabah, menstempel buku tabungan, mendata *CIF (consumer information file)* nasabah, mengisi slip nasabah, menstempel aplikasi nasabah, mengregister kas, mengregister pengeluaran (biaya-biaya), menyusun dokumen-dokumen surat sesuai: tanggal, bulan dan tahun, merekap nomor rekening nasabah, merekap rangking karyawan (*open table*), menyusun berkas aplikasi, mengambil berkas rekap taspen pada *FSM*, menyusun data deposito nasabah perbulan, memeriksa kesamaan berkas (tanggal/bulan/tahun/stempel/tandatangan), mencari berkas deposito diruang penyimpanan, mengisi slip pelunasan haji nasabah, menempel alamat kantor pada map untuk nasabah haji. Selama melakukan kerja praktik, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari karyawan bank itu sendiri.

Setelah melaksanakan kerja praktik di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, penulis berkonsultasi dengan ketua Lab untuk memastikan bahwa judul yang penulis ajukan memenuhi syarat-syarat untuk penulisan LKP.

Selanjutnya penulis menuliskan bab satu untuk mendapatkan SK pembimbing, setelah itu baru kemudian penulis melanjutkan menulis laporan kerja praktik sesuai arahan dan bimbingan dari pembimbing atau konsultan yang telah ditunjukkan oleh ketua Laboratorium.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP. GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.

PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk melebur kedalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.<sup>8</sup>

Sejak tahun 2010 PT. Bank BRISyariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Karim Consulting Indonesia memberikan penghargaan *Islamic Finance Award* kepada PT. Bank BRISyariah sebagai *The 3<sup>rd</sup> Rank Full Fledged Sharia Bank in Indonesia* pada tahun 2010. Dari institusi yang sama, pada tahun 2011 PT. Bank BRISyariah memperoleh penghargaan sebagai *The 2<sup>nd</sup> Rank The Most Expansive Islamic Bank*. Pada tahun 2012, Museum Rekor Dunia – Indonesia (MURI) memberikan

---

<sup>8</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) portal Bank BRISyariah diakses pada tanggal 20 Mei 2016.

dua penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah pertama yang memiliki layanan *Mobile Banking* di empat toko Online dan sebagai *Philantrophy* pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam penyaluran kepada binaan.

Penghargaan lain diberikan oleh majalah SWA<sup>9</sup> yaitu, penghargaan Indonesia *Original Brands* 2012 untuk kategori produk bank syariah dan *Inventure Award* 2013 sebagai *The Indonesia Middle Class Brand Champion* 2013 untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima PT. Bank BRISyariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional syariah.<sup>10</sup>

PT. Bank BRISyariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT. Bank BRISyariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk merealisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

Setiap bank memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan PT. Bank BRISyariah yang memiliki visi dan misi. Adapun visi dari PT. Bank BRISyariah adalah menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna berbasis syariah. Sedangkan misinya adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Majalah SWA ialah majalah bisnis terkemuka yang berpusat di Tanah Abang Jakarta Pusat. SAW pertama sekali terbit dengan nama SWASEMBADA.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Eka Susanti, (*General Affair*) Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tanggal 2 juni 2016.

<sup>11</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) portal Bank BRISyariah diakses pada tanggal 20 Mei 2016.

1. Memahami keinginan individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh merupakan kantor cabang ke 12 yang didirikan di Indonesia. Kantor Cabang Bank BRISyariah di resmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek Pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, kantor cabang BRISyariah pindah ke Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh. Dan pada tanggal 1 Mei 2016 kantor cabang BRISyariah pindah ke Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 72-74, Lampriet, Banda Aceh.

PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh memiliki kantor cabang pembantu yaitu Bank BRISyariah KCP Lhokseumawe dan Bank BRISyariah KCP Meulaboh, serta memiliki 3 unit mikro yaitu Unit Mikro Syariah Lambaro, Unit Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Mikro Syariah Bireuen.<sup>12</sup>

## **2.2 Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh**

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan adanya struktur organisasi maka karyawan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Eka Susanti, (*General Affair*) Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tanggal 2 Juni 2016.

kewajibannya, kepada siapa tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan dan dipertanggungjawabkan.

PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi garis lurus, maksudnya yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, jadi seorang karyawan hanya bertanggung jawab kepada seorang atasan dengan sistem seperti ini, maka pertanggungjawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh terdapat 52 orang karyawan, yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.<sup>13</sup>

Berikut ini adalah gambaran umum dari keadaan personalia pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh:<sup>14</sup>

1. Pimpinan Cabang berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua. Tugas pimpinan cabang yaitu, mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di KC/KCP/KK, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan.
2. *Manager Operasional* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah serta mengkoordinasi persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. *Manager Operasional* dibantu oleh:
  - a. *Branch Operasional Supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Eka Susanti, (*General Affair*) Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tanggal 2 juni 2016.

<sup>14</sup>*Ibid.*

kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.

- b. *Teller* berjumlah dua orang yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
  - c. *Customer Service* berjumlah dua orang yang bertugas melayani nasabah, memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
  - d. *Operasional Support* berjumlah satu orang yang tugasnya yaitu memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
  - e. *Back Office Kliring* tugasnya yaitu, sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk informal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
  - f. *General Affair* tugasnya yaitu untuk mengelola SDM, rekanan dan bagian umum yaitu menangani *travel management* di Kantor Cabang, mengatur rumah tangga Kantor Cabang dan mengelola ATK-BC.
3. *Manager Marketing* berjumlah satu orang yang bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Manager Marketing* dibantu oleh:
- a. *Collection Officer* berjumlah satu orang yang bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.
  - b. *Account Officer* berjumlah satu orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa

- pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
- c. *Relationship Officer* yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS), serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaanya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target Rencana Kerja Anggaran KLS yang telah ditetapkan.
4. *Marketing Manager Micro* yang mempunyai tugas atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh staf *Area* dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Marketing Manager Micro* dibantu oleh:
- a. *Collection Supervisor* yang bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang sudah ekstrakomptabel, Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakomptabel yang *non performing*.
  - b. *Area Financing Officer* yang bertugas melakukan *financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman pelaksanaan Mikro.
  - c. *Unit Head* yang bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
  - d. *Sales Officer* yang bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah disekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.

- e. *Relationship Officer* yang bertugas menyelesaikan tunggakan nasabah dengan lama tunggakan dibawah 30 hari dan mencari alternative penyelesaian lainnya.
  - f. *Unit Financing Officer* yang bertugas melakukan survey transaksi jaminan pembiayaan mikro serta memberi persetujuan atau menolak proposal pembiayaan berdasarkan hasil analisisnya.
5. *Financing Support Manager* bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing Support Manager* dibantu oleh:
- a. *Legal* yang bertugas mengontrol, mengatur dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
  - b. *Appraisal* dan *Investigation* yang bertugas melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*.
  - c. *Financing Administration* yang bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan mengverifikasi data administrasi *customer* bank dan produk perbankan.
  - d. *Reporting Custody* yang bertugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
6. *Branch Quality Assurance (BQA)* bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
7. Bagian kebersihan dan keamanan:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

- a. *Driver* bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan kantor.
- b. *Security* bertugas menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
- c. *Office Boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

## **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh**

Dalam sebuah instansi terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk melayani nasabah dengan baik. Untuk menarik minat masyarakat agar bergabung dengan PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, Bank BRISyariah menawarkan berbagai macam produk yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

### **2.3.1 Penghimpun Dana**

Menghimpun dana adalah kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpun dana ini sering disebut dengan istilah funding.

Adapun bentuk-bentuk simpanannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Tabungan Bank BRISyariah**

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

rumah. Namun faktor resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan.<sup>17</sup>

Pada PT. Bank BRISyariah terdapat tiga jenis tabungan yang ditawarkan, yaitu:<sup>18</sup>

a. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB (fasilitas serba mudah), merupakan tabungan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, diperuntukan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah, karena pengelolaan dana yang sesuai prinsip syariah.

b. Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berencana menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan ibadah haji. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah, karena pengelolaan dana yang sesuai prinsip syariah.

c. Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah serta dilindungi asuransi.

---

<sup>17</sup>Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, hlm.83.

<sup>18</sup>Brosur Produk PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

1. Giro BRISyariah iB

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>19</sup>

2. Deposito BRISyariah iB

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>20</sup>

### 2.3.2 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam beberapa macam diantaranya, yaitu:

1. Pembiayaan Small Medium Enterprise (SME) dan *Linkage*

Pembiayaan Small Medium Enterprise (SME) dan *Linkage* adalah produk penanaman dana yang disediakan oleh PT. Bank BRISyariah kepada calon nasabah dengan latar belakang usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal kerja maupun bantuan dan investasi untuk pengembangan bisnis di masa depan.

Adapun pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan SME dan *Linkage* adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan beragunan Tunai

Pembiayaan beragunan Tunai adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin penuh dengan agunan tunai. Agunan tunai yang diperkenankan untuk saat ini hanya berupa deposito BRIS. Pembiayaan tetap harus memenuhi unsur kepatuhan kepada ketentuan syariah yang berlaku.

Jenis penggunaan pembiayaan ini dibagi 2, yaitu untuk modal kerja dan investasi. Pada pembiayaan modal kerja menggunakan akad

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 76.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 102.

*musyarakah/mudharabah*. Pembiayaan pokok secara sekaligus di akhir periode pembiayaan dan pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan. Sedangkan pada pembiayaan investasi menggunakan akad *murabahah/IMBT*. Terdapat pembayaran angsuran pokok dan margin secara bulanan.

b. Pembiayaan kepemilikan kendaraan usaha

Pembiayaan kepemilikan kendaraan usaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih (kendaraan penumpang dan/atau komersial) yang digunakan untuk sarana pendukung usaha (untuk operasional perusahaan), tidak termasuk alat berat dan transportasi yang diatur akan dalam ketentuan tersendiri. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *murabahah*.

c. Pembiayaan Usaha SPBU

Pembiayaan usaha SPBU adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (pembelian BBM) maupun kebutuhan investasi (pembelian SPBU, pembangunan SPBU baru, maupun renovasi SPBU). Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *musyarakah* dan akad *murabahah*.

2. Pembiayaan Mikro

Bisnis Mikro pada saat ini fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan.

BRISyariah memiliki tiga skema pembiayaan untuk melayani segmen mikro yakni Mikro 25, Mikro 75, dan Mikro 500.

**Tabel 2.1**  
**Produk Pembiayaan Mikro Bank BRISyariah<sup>21</sup>**

Pembiayaan Mikro		
Produk	Plafond (juta)	Tenor
Mikro 25iB	5-25	6-36
Mikro 75iB	5-75	6-60*
Mikro 500iB	>75-500	6-60*

\*Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus

3. Pembiayaan konsumen

Kegiatan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Adapun produk pembiayaan konsumen yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

b. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Akad yang digunakan yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

c. Pembiayaan Multiguna BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan angsuran utama berupa pendapatan gaji

---

<sup>21</sup>Brosur Produk Bank BRISyariah.

karyawan yang bersangkutan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRISyariah dalam Program Kesejahteraan karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

d. Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia

Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan. Manfaatnya yaitu memberi kemudahan memiliki logam mulia emas ANTAM 24 karat (99,999%) dan lokal dengan sistem pembiayaan cicilan ringan dan proses cepat, menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *Murabahah bil Wakalah*.

e. *Qardh* Beragun Emas (QBE) BRISyariah iB

Gadai/*Qardh* Beragun Emas iB adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam, dimana Bank Syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyerahkan barang berharga tertentu sebagai agunan kepada Bank Syariah. Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

f. Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas muslim dan Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Untuk melaksanakan ibadah haji membutuhkan waktu dalam waktu daftar tunggu, banyak umat muslim

melakukan umrah sebagai latihan sebelum melaksanakan ibadah haji. Kesempatan inilah yang ingin diambil oleh bank-bank syariah yang ada indonesia, salah satunya Bank BRISyariah.

Pembiayaan Umrah telah menjadikan salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Umrah BRISyariah iB adalah akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah* Multijasa). Manfaat yang diberikan adalah pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulanserta paket umrah tersedia dari berbagai pilihan Biro Tour dan Travel kerjasama BRISyariah atau dari pilihan nasabah sendiri.

### 2.3.3 Produk Jasa

Adapun yang termasuk dalam produk-produk jasa BRISyariah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. *About E-Banking* merupakan layanan produk yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam transaksi perbankan. Dengan *E-Banking* transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet dan telepon genggam serta telepon.

Beberapa produk *E-Banking* BRISyariah yaitu:

- a. Kartu ATM dan Kartu Debit BRISyariah adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas tekening tersebut.pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.
- b. Kartu *Go-Branding* BRISyariah adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRISyariah bekerjasama dengan nasabah institusi untuk para anggota atau konsumennya. Kartu *Go-Branding* mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM dan kartu Debit

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

- Bank BRISyariah, dengan keunggulannya adalah dengan desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah institusi.
- c. *Cash Management System* dengan adanya layanan ini maka dapat melakukan transaksi perbankan baik finansial maupun non finansial melalui komputer nasabah yang terhubung dengan jaringan sistem BRISyariah.
  - d. *University/School Payment System (SPP)* merupakan sistem pembayaran (*bill payment*) sekolah atau universitas yang dibuatkan BRISyariah untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online.
  - e. *SMS Banking* merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
  - f. BRISyariah *Remitten* merupakan layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler (SMS) dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi sms yang diterima ditelepon seluler yang didaftarkannya.
  - g. *Elektronik Data Computer (EDC) MINI ATM BRISyariah* merupakan alat transaksi bentuk elektronik data komputer untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.
1. *SMS BRISyariah (SMS Banking BRISyariah)*
- SMS Banking BRISyariah* merupakan fasilitas layanan perbankan bagi nasabah tabungan BRISyariah yang memudahkan untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran zakat, infaq, sedekah (ZIS).

## 2. *Mobile BRISyariah*

*Mobile BRISyariah* merupakan aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRISyariah iB kapanpun dan dimanapun.

## 3. *Cash Management System*

*Cash Management System* merupakan layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi financial, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan), *payroll system*, pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan non financial (informasi saldo, laporan historis transaksi dan download file sebagai media penyajian laporan keuangan). Melalui media *microsite* yang disediakan oleh PT. Bank BRISyariah.<sup>23</sup>

## 2.4 Keadaan Personalia PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh mempunyai personalia yang baik dimana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh berjumlah 42 orang karyawan BRISyariah dan 10 orang PKSS, dengan total keseluruhan berjumlah 52 orang karyawan, yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda. Keadaan personalia pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa katagori diantaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Eka Susanti, (*General Affair*)Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tanggal 2 juni 2016, Banda Aceh.

<sup>24</sup>*Ibid.*

a. Deskripsi Posisi Kerja

**Tabel 2.2**

**Karakteristik Karyawan berdasarkan Posisi Kerja**

<b>Posisi kerja</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pimpinan Cabang	1
<i>Manager Operational</i>	1
<i>Branch Operational Supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	2
<i>Customer Service</i>	2
<i>Operation Support</i>	1
<i>Back Office/ Kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1
<i>Manager Marketing</i>	1
<i>Collection Officer</i>	1
<i>Account Officer</i>	6
<i>Relationship officer</i>	1
<i>Micro Marketing Manager</i>	1
<i>Collection Supervisor</i>	1
<i>Area Financing Officer</i>	1
<i>Unit Head</i>	1
<i>Sales Officer Micro</i>	8
<i>Relationship Officer Micro</i>	4
<i>Unit Financing Officer</i>	2
<i>Financing Support Manager</i>	1
<i>Legal</i>	1
<i>Financing Administration</i>	1
<i>Appraisal &amp; Investigation</i>	1
<i>Reporting Custody</i>	1
Penaksir Muda	1
<i>Branch Quality Assurance</i>	1
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	4
<i>Office Boy</i>	3
<b>Total Karyawan</b>	<b>52</b>

Sumber : Bank BRISyariah, 2016

- b. Pendidikan Terakhir Karyawan

**Tabel 2.3**

**Karakteristik Karyawan Berdasarkan  
Pendidikan Terakhir Karyawan**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
S1	42
D3	2
SMA	8
<b>Total Karyawan</b>	<b>52</b>

Sumber : Bank BRI Syariah, 2016

- c. Jenis Kelamin

**Tabel 2.4**

**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Perempuan	12
Laki-laki	40
<b>Total Karyawan</b>	<b>52</b>

Sumber : Bank BRI Syariah, 2016

- d. Umur

**Tabel 2.5**

**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur**

<b>Umur</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
>20 tahun	14
>30 tahun	38
<b>Total karyawan</b>	<b>52</b>

Sumber : Bank BRISyariah, 2016

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

Selama melaksanakan *on job training* di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh lebih kurang satu bulan setengah atau 30 hari kerja terhitung tanggal 18 April 2016 sampai tanggal 31 Mei 2016, penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga dan dapat langsung mempraktekkan ilmu yang didapatkan selama di bangku kuliah. Hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari pimpinan dan karyawan/karyawati PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh. Adapun jenis-jenis kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh antara lain :

##### **3.1.1 Bagian Umum**

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan nasabah
2. Memeriksa kelengkapan data pada aplikasi nasabah
3. Menstempel buku tabungan
4. Mengisi slip nasabah
5. Menstempel aplikasi nasabah
6. Mencari berkas deposito diruang penyimpanan
7. Mengisi slip pelunasan haji nasabah
8. Menempel alamat kantor pada map untuk nasabah haji
9. Merekap nomor rekening nasabah
10. Menyusun berkas aplikasi
11. Melayani nasabah pelunasan haji
12. Mendata daftar pelunasan calon haji
13. Melayani nasabah Laziz
14. Mengantar berkas ke bagian umum

##### **3.1.2 Bagian Operasional**

1. Mendata *CIF (Consumer Information File)* nasabah
2. Mengregister kas
3. Mengregister pengeluaran (biaya-biaya)

4. Menyusun dokumen-dokumen per tanggal, bulan dan tahun
5. Merekap rangking karyawan (*open table*)
6. Mengambil berkas rekap taspen pada FSM
7. Menyusun berkas deposito nasabah per bulan
8. Memeriksa kesamaan berkas (tanggal, bulan, tahun, stempel dan tanda tangan)

### **3.2. Bidang Kerja Praktik**

Selama melaksanakan kegiatan praktik pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, penulis lebih banyak ditempatkan di bagian Operasional. Selama ditempatkan di bagian operasional, penulis mengamati produk-produk yang ditawarkan pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh. Salah satunya yaitu produk Gadai BRISyariah iB (Qardh Beragun Emas). Produk Gadai Emas BRISyariah hadir sejak akhir Juni 2010, produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ataupun modal usaha masyarakat. Namun untuk bisa mendapatkan pinjaman (gadai) tersebut, nasabah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan.

#### **3.2.1 Persyaratan Gadai (Qardh Beragun Emas)**

Adapun syarat dan ketentuan pembukaan/pengajuan pembiayaan Gadai (Qardh Beragun Emas), yaitu:<sup>25</sup>

1. KTP
2. Membuka rekening Tabungan BRISyariah iB (jika belum memiliki)

#### **3.2.2 Proses Transaksi Gadai (Qardh Beragun Emas)**

Adapun prosedur/ proses transaksi yang harus dilalui oleh nasabah yaitu:

##### **A. Alur proses pencairan**

1. Nasabah harus mempunyai rekening BRISyariah
2. KTP asli dan emas

---

<sup>25</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) Portal BRISyariah diakses pada tanggal 09 Mei 2016.

Nasabah mengajukan pembiayaan Gadai (Qardh Beragun Emas) kepada Bank dengan membawa KTP asli (identitas nasabah) dan emas yang akan digadaikan, dan mengisi formulir AGS (Akad Gadai Syariah)

3. Periksa dokumen dan eksposure

Penaksir memeriksa dokumen dan eksposure yang terdiri dari: AGS, KTP asli dan fotocopy, *print out inquiry SYIAR/ Sub System* dan *print out* foto barang jaminan emas. Cek eksposure : maksimal pembiayaan 250 juta

4. Taksir emas, penaksir memeriksa kualitas kadar emas, keaslian dan nilai yang akan dipinjam oleh nasabah

5. Penaksir meminta persetujuan nasabah tentang syarat-syarat yang berlaku.

6. Foto jaminan, mendokumentasikan barang jaminan emas dalam bentuk foto sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Komite gadai (*Manager Operasional* dan *Supervisor*)

Setelah proses penaksiran, berkas pembiayaan dan jaminan Gadai diserahkan kepada komite gadai. *Manager Operasional* dan *Supervisor* memeriksa kuantitas (berat emas), kemudian MO dan SPV memverifikasi data nasabah dan menanda tangani Aplikasi Gadai Syariah (AGS).

8. Barang jaminan di simpan di *cash box*

9. Input pencairan

10. Penaksir meminta otorisasi kepada MO/SPV

11. Penaksir mencetak Sertifikat Gadai Syariah (SGS)

12. Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat

13. Teller melakukan pemindahbukuan dari rekening pendamping ke rekening nasabah

14. Teller meminta otorisasi pencairan pada MO/SPV

15. Melakukan distribusi Sertifikat Gadai Syariah (SGS) untuk nasabah, penaksir dan teller.
16. Filling, menyimpan dokumen pencairan untuk keperluan balancing akhir hari dan sebagai file untuk Penaksir serta dokumen untuk kantong jaminan.<sup>26</sup>

### **Ilustrasi Gadai BRISyariah :**

Logam Mulia Antam 24 karat digadai dengan berat 5 gr

Nilai Taksiran :

5gram x Rp 507.653,- (Emas Batangan 24 karat) = Rp 2.538.265,-

Nilai Maksimum Pinjaman :

95% x Rp 2.538.265,- = Rp 2.411.351,-

Biaya Pemeliharaan :

5gram x Rp 2.115,- = Rp 10.575,- per 10 hari.

### **B. Alur proses perpanjangan**

Jika nasabah ingin memperpanjang masa pinjamannya, maka harus melalui prosedur sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Penaksir verifikasi dokumen perpanjangan
2. *Manager Operasional/ Supervisor* melakukan pengambilan barang jaminan, kemudian melakukan serah terima barang jaminan dengan penaksir
3. Penaksir melakukan penaksiran ulang barang jaminan
4. Komite gadai melakukan pemeriksaan jaminan dan persetujuan gadai
5. Penaksir mengkonfirmasi hasil taksiran ulang kepada nasabah
6. Penaksir menyimpan barang jaminan
7. Proses pencairan gadai baru (perpanjangan dilakukan dengan proses buka-tutup)

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Murhadina (Penaksir Muda), PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, tanggal 31 Mei 2016, Banda Aceh.

<sup>27</sup>Modul refreshment training penaksir emas, PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, lampiran 4.3, Banda Aceh.

8. Penaksir melakukan pencairan Qardh Beragun Emas baru (proses buka-tutup)
9. *Manager Operasional/ Branch Operasional Supervisor* melakukan otorisasi pencairan Qardh Beragun Emas baru (proses buka-tutup)
10. Penaksir mencetak SGS baru kemudian penaksir menginput pelunasan
11. *Manager Operasional/ Branch Operasional Supervisor* melakukan otorisasi pelunasan Qardh Beragun Emas lama
12. Filling

### **C. Alur proses pelunasan**

Alur proses pelunasan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Penaksir menerima SGS dan KTP asli dari nasabah
2. Verifikasi SGS sesuai dengan KTP
3. Cek kewajiban nasabah, kemudian nasabah menyetor ke rekening tabungannya melalui teller
4. Nasabah menyerahkan bukti setoran kepada penaksir
5. Penaksir menyerahkan SGS, KTP, fotokopi KTP, bukti setoran, inquiry kewajiban nasabah, form pengambilan jaminan emas kepada *Manager Operasional/ Branch Operasional Supervisor*
6. *Manager Operasional/ Branch Operasional Supervisor* melakukan otorisasi pelunasan, pengambilan dan penyerahan barang jaminan kepada penaksir
7. Penaksir menyerahkan KTP, bukti setoran, buku tabungan kepada nasabah dan kemudian penaksir menyerahkan barang jaminan kepada nasabah (sesuai dengan ketentuan penaksir).

### **3.2.3. Prosedur Akad Gadai (Qardh Beragun Emas)**

Dalam melakukan transaksi tentunya ada akad-akad yang harus dipenuhi oleh nasabah dan bank, begitu juga dalam produk pinjaman (gadai) ini, adapun prosedur akad yang diterapkan oleh Bank BRISyariah, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

**A. Akad pinjaman uang (*Qardh*)**

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah oleh dan antara :

- I. PT. Bank BRISyariah berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Bank dengan prinsip syariah berbentuk Perseroan Terbatas yang di dirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank”.
- II. NASABAH adalah orang dan alamatnya tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini, Bank dan Nasabah secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa Nasabah membutuhkan pinjaman sejumlah uang dari bank. Atas maksud tersebut di atas Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akad pinjaman uang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  1. Bank setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan dengan ini nasabah mengakui telah menerima pinjaman uang dari bank sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini dan karenanya nasabah mengaku berhutang kepada bank.
  2. Atas fasilitas pinjaman uang tersebut, nasabah di kenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nasabah wajib membuka rekening tabungan pada bank, nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah pada bank atau melakukan pemotongan dana nasabah melalui cara lain yang berlaku pada bank, atas segala kewajiban yang harus dibayar nasabah pada bank.
  3. Nasabah wajib melunasi seluruh hutangnya pada saat tanggal jatuh tempo, sebagaimana tercantum atau ditentukan dalam

---

<sup>29</sup>Aplikasi Sertifikat Gadai Syariah, PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

Sertifikat Gadai Syariah dan bank atas pertimbangan bank sendiri dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman uang atau permintaan nasabah. Nasabah wajib melunasi sebagian hutangnya kepada bank dalam hal terjadi penurunan nilai emas atau memberikan agunan tambahan berupa emas sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.

4. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar ujroh yang tercantum dalam SGS yang dihitung secara harian berdasarkan hari keterlambatan yang diperuntukan sebagai dana sosial, serta biaya ganti rugi yang besarnya ditetapkan sebesar biaya riil yang akan dikeluarkan oleh bank.
5. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebagian dengan cara mengambil sebagian barang, dan untuk hal tersebut akan dibuat akad baru oleh Para Pihak.
6. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana maksud butir 3
7. Segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan akad ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat para pihak.
8. Aplikasi Pinjaman Gadai Syariah, Sertifikasi Gadai Syariah, Surat Kuasa (selanjutnya disebut “surat-surat”), Akad Ijarah, Akad Gadai dan perubahan-perubahan, serta tambahan-tambahan daripadanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

9. Dalam hal tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud dalam Akad ini maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan akad ini bertepatan dengan bukan hari kerja Bank, maka para pihak sepakat untuk melaksanakan segala hak dan kewajibannya pada 1 hari kerja sebelumnya.
10. Seluruh kuasa yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan akad ini, tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab berakhirnya kuasa yang ditentukan dalam pasal 1813 KUHPerdota.
11. Nasabah menyatakan setuju bahwa terhadap pelaksanaan akad ini berikut dengan segala perubahan yang akan dilakukan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ketentuan syariaiah yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **B. Akad Gadai**

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah oleh dan antara :<sup>30</sup>

- I. PT. Bank BRISyariah berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Bank dengan prinsip syariah berbentuk Perseroan Terbatas yang di dirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank”.
- II. NASABAH adalah orang dan alamatnya tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini, Bank dan Nasabah secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa Nasabah membutuhkan pinjaman sejumlah uang dari bank. Atas maksud tersebut di atas Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

membuat dan menandatangani akad pinjaman uang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman uang yang diberikan bank kepada nasabah (*qardh*), nasabah dengan ini mengikatkan diri menyerahkan barang secara sukarela berikut segala sesuatu yang melekat padanya yang merupakan satu kesatuan dengan barang tersebut dengan perincian seperti yang tertera dalam SGS ini (untuk selanjutnya disebut “Barang”) untuk dijaminkan secara gadai kepada bank, dan bank menahanya sebagai jamina hutang.
2. Nasabah dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan penjualan atau lelang barang guna pelunasan hutang dan atau pembayaran kewajiban-kewajiban lainnya atas fasilitas pinjaman uang pada tanggal lelang/jual yang disepakati pada SGS atau tanggal lain setelah tanggal lelang/jual dimaksud. Nasabah akan menerima apapun hasil dari pelelangan atau penjualan barang yang dilakukan oleh bank dan tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan atau keberatan dalam bentuk apapun kepada bank.
3. Dalam hal hasil penjualan atau lelang barang sebagaimana disebutkan pada butir 2 akad ini tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang dan atau kewajiban-kewajiban lainnya dari nasabah, nasabah dengan ini berjanji dan wajib untuk membayar seluruh kekurangannya. Demikian pula apabila barang tidak laku dijual atau dilelang maka nasabah tetap berkewajiban melunasi pinjaman uang atau kewajiban-kewajiban lainnya.
4. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan atau lelang barang, maka nasabah berhak menerima kelebihan tersebut.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa barang yang dijaminkan adalah asli baik sifat dan jenisnya, tidak tersangkut sengketa dan membebaskan bank dari gugatan / tuntutan dari ahli waris dan atau

pihak ketiga lainnya. Apabila dikemudian hari barang tersebut tidak laku dijual atau dilelang, maka nasabah dengan ini menyetujui dan wajib melunasi seluruh pinjaman uang/hutang termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban lainnya dan menanggung segala risiko serta mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.

6. Segala sengketa yang timbul dan atas dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak mencapai kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat para pihak.
7. Aplikasi Pinjaman Gadai Syariah, Sertifikat Gadai Syariah, Surat Kuasa (selanjutnya disebut surat-surat), Akad Pinjaman Uang (Qardh), Akad Ijarah dan perubahan-perubahan, serta tambahan-tambahan daripadanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
8. Seluruh kuasa yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan akad ini, tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab berakhirnya kuasa yang ditentukan pada pasal 1813 KUHPerdato.
9. Nasabah menyatakan setuju bahwa terhadap pelaksanaan akad ini berikut dengan segala perubahan yang akan dilakukan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ketentuan syariaiah yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### C. Akad Ijarah

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah oleh dan antara:<sup>31</sup>

- I. PT. Bank BRISyariah berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Bank dengan prinsip syariah berbentuk Perseroan Terbatas yang di dirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank”.
- II. NASABAH adalah orang dan alamatnya tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini, Bank dan Nasabah secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.

Selanjutnya para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa nasabah telah mengadakan dan menandatangani akad dengan bank yang tercantum pada Akad Pinjaman Uang (Qardh) dan Akad Gadai dan Sertifikat Gadai Syariah.
2. Bahwa atas barang jaminan dengan perincian seperti yang tertera dalam SGS ini (untuk selanjutnya disebut barang) dan berdasarkan akad pinjaman uang (qardh) dan akad gadai tersebut, maka nasabah setuju dikenakan ujroh/imbalan jasa atas jasa pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan barang barang jaminan tersebut oleh bank.

Atas hal tersebut di atas para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akad ijarah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah setuju dan sepakat untuk dikenakan imbalan jasa sesuai dengan jangka waktu dan biaya sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Gadai Syariah.
2. Jumlah seluruh imbalan jasa tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh nasabah kepada bank pada saat tanggal jatuh tempo atau pada saat dilakukannya pelunasan. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah pada bank atas

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

imbalan jasa dan biaya lain yang harus dibayar nasabah kepada bank termasuk dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu.

3. Bank akan mengasuransikan barang selama jangka waktu ijarah berlangsung pada perusahaan asuransi rekanan bank atas risiko-risiko yang dianggap perlu oleh bank.
4. Dalam hal selama jangka waktu ijarah terjadi hal-hal yang timbul dan diakibatkan dari risiko-risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi rekanan bank sebagaimana dimaksud dalam butir 3 akad ini yang mengakibatkan barang menjadi rusak atau hilang, maka bank akan memberikan ganti rugi dengan besaran ganti rugi mengacu pada ketentuan yang berlaku antara bank dan perusahaan asuransi rekanan bank. Adapun khusus terkait kerusakan barang yang diakibatkan oleh kebakaran, maka maksimum besaran ganti rugi yang diberikan oleh bank adalah maksimal sebesar 95% dari nilai taksiran barang sebagaimana tercantum dalam SGS ini.
5. Dalam hal nasabah tidak juga mengambil barang meskipun telah melewati tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SGS atau setelah dilakukannya pelunasan, maka nasabah tetap akan dikenakan biaya pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan barang secara harian berdasarkan tarif imbalan jasa pada bank yang berlaku saat itu.
6. Pengambilan barang dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pinjaman, apabila nasabah tidak mengambil barang yang dijaminkan bersamaan dengan pelunasan pinjaman, maka batas waktu pengambilan barang adalah sampai dengan 14 hari kalender setelah tanggal pelunasan, lewat dari batas waktu tersebut barang nasabah tetap dicatat didalam penyimpanan bank sebagai milik nasabah sampai 6 bulan namun tidak diasuransikan dengan asuransi kebakaran dan kebongkaran, dan bank tidak menanggung jika terjadi kerusakan/kehilangan barang tersebut. Dan apabila setelah jangka waktu tersebut barang belum juga diambil,

nasabah dengan ini setuju bahwa barang tersebut akan disalurkan sebagai sedekah (shodaqoh) yang pelaksanaannya diserahkan berdasarkan pertimbangan bank dan oleh karenanya bank dengan ini diberi kuasa oleh nasabah untuk menyalurkan barang sebagai sedekah.

7. Dalam hal nasabah melakukan pelunasan sebagian, maka nasabah harus membayar imbalan jasa untuk sisa barang dengan membuat akad ijarah yang baru.
8. Apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat, maka terhadap nasabah akan tetap dikenakan imbalan jasa yang dihitung per 10 hari kalender.
9. Dalam hal terjadi hal-hal diluar kekuasaan bank (*force majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, perang pemberontakan, tsunami, bencana alam, maka bank dibebaskan dari kewajibannya sesuai dengan butir 4 akad ini.
10. Akad ijarah ini merupakan satu kesatuan dengan akad pinjaman uang (qardh) dan akad gadai, SGS dan AGS.
11. Segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak mencapai kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan menurut peraturan prosedur BASYARNAS, putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat para pihak.
12. Seluruh kuasa yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan akad ini, tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab berakhirnya kuasa yang ditentukan dalam pasal 1813 KUHPerduta.
13. Nasabah menyatakan setuju bahwa terhadap pelaksanaan akad ini berikut dengan segala perubahan yang akan dilakukan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku, termasuk tetapi tidak

terbatas pada peraturan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### 3.3 Teori Yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Gadai (*Rahn*)

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.<sup>32</sup> Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*,<sup>33</sup> yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 KUHPerdara adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-

---

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. I, hlm. 1-2.

<sup>33</sup>*Ibid.*

undangandisebut sebagai barang jaminan, angunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah:<sup>34</sup>

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut”.<sup>35</sup>

Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* (gadai):

1. Menurut Ulama Syafi'iyah

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”.

2. Menurut Ulama Hanabilah

“Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu barang sebagai jaminan utang, apabila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya maka barang jaminan tersebut menjadi milik pemberi pinjaman.

### 3.3.2 Pengertian *Al-qardh*

*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana atau uang.<sup>36</sup>

1. Rukun *qardh*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini, yaitu :

- a. Pihak peminjam
- b. Pihak pemberi pinjaman
- c. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam
- d. Ijab qabul

2. Syarat *qardh*

Adapun syarat sah *qardh* yaitu :

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 4.

- a. Barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
- b. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab qabul seperti halnya dalam jual beli.

### 3.3.3 Pengertian *Ijarah*

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>37</sup>

#### 1. Rukun *ijarah*

Adapun rukun *ijarah* adalah sebagai berikut<sup>38</sup> :

- a. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa dan penyewa
- b. Objek akad *ijarah* berupa manfaat dan pembayaran sewa
- c. Ijab qabul

#### 2. Syarat sahnya sewa-menyewa

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama sekali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu<sup>39</sup> :

- a. Berakal, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
- b. Baligh/dewasa.

---

<sup>37</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), edisi keempat, Cet. Ke-7, hlm. 138.

<sup>38</sup><https://andinurhasanah.wordpress.com/2012/12/26/akad-ijarah/diakses> pada tanggal 15 Agustus 2016.

<sup>39</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 53.

### 3.3.4 Sejarah Gadai Dalam Islam

Pegadaian pada masa Rasulullah maupun pada masa Sahabat dan perkembangannya telah banyak dipraktekkan oleh umat Islam, hal ini didasari bahwa gadai itu adalah suatu syariat karena di dalam Al-Quran disebutkan dalilnya.

Banyak hadits-hadits yang mengindikasikan bahwa telah banyak praktek gadai pada masa Rasulullah saw, sehingga Rasul menunjukkan tata cara pengambilan manfaat barang gadai melalui haditsnya. Salah satu hadits yang menunjukkan bahwa terjadinya gadai pada masa Rasulullah yaitu ketika Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.<sup>40</sup>

Pada zaman Jahiliyah, jika *ar-rahin* tidak bisa membayar hutang atau pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan, maka barang angunan langsung menjadi milik *al-murtahin*. Lalu praktik jahiliyah ini dibatalkan oleh Islam.

Di Indonesia praktek gadai dilembagakan secara formal dan berbasis syariah pertama kali dengan dibentuknya Unit Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.<sup>41</sup>

Besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad saw, yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Hadits Riwayat Muslim) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. I, hlm. 6.

<sup>41</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), cet. II, hlm. 626.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 15.



jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).<sup>45</sup>

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.<sup>46</sup>

## 2. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw,.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya “*Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan*”. (shahih muslim)<sup>47</sup>

## 3. *Ijma’* Ulama

*Jumhur* Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau mmemberikan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, kepada mereka.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>47</sup> Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim* (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) hal. 372.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 8.

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, Pembiayaan Ijarah;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi;

### 3.3.6 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut.<sup>50</sup>

#### 1. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*)<sup>51</sup> diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

##### a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai).

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 20.

<sup>51</sup>Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasqi.

- b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)
  - c. *Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal, yaitu *Marhun* (barang yang digadaikan), dan *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.
2. Syarat-Syarat Gadai
- Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat, diantaranya yaitu:
- a. *Shighat*  
Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
  - b. Pihak-pihak yang berakad cukup menurut hukum  
Pihak *rahin* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
  - c. Utang (*Marhun Bih*)  
Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. dan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan juga barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
  - d. *Marhun*  
*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang.

### 3.3.7 Unsur-Unsur Gadai Emas

Dari berbagai definisi gadai emas terhadap pembiayaan akad *rahn* memiliki empat unsur yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. *Rahn* adalah pihak yang berhutang atau orang yang menerima pembiayaan dengan menyerahkan barang miliknya sebagai angunan (jaminan) untuk pelunasan hutangnya.

---

<sup>52</sup>Zainuddin Ali, *Gadai Syariah dilihat dalam berbagai aspek*,...hlm. 17.

2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai), adalah pemilik dana yang memberikan pembiayaan kepada *rahin* dengan menerima barang sebagai angunan atau jaminan pelunasan pinjaman yang diberikan *rahin*.
3. *Marhun* (barang atau jaminan), adalah harta atau barang yang dijadikan sebagai jaminan (*rahin*) yaitu barang berharga dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan atau yang dapat bertahan lama, misalnya perhiasan atau emas/batangan.
4. *Marhun Bih* (utang atau barang yang wajib diserahkan), adalah pembiayaan hutang yang harus ditunaikan dan diberikan kepada pihak yang menggadaikan barang.

Dalam hal bertransaksi gadai (*rahn*), masing-masing pihak juga mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban itu antara lain yaitu:<sup>53</sup>

1. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah:  
Adapun hak penerima gadai adalah sebagai berikut:
  - a. Penerima gadai berhak menerima menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
  - b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
  - c. Selama pinjaman belum dilunasi akanpihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin/nasabah*).

Adapun kewajiban penerima gadai adalah sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang dan merosotnya harta benda gadai, bila hal itu disebabkan oleh kelalainnya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>53</sup>Bank BRISyariah, Buku Pedoman Perusahaan Produk Gadai. 2015.

- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dijadikan pelelangan harta benda gadai.
2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) adalah:  
Adapun hak pemberi gadai adalah sebagai berikut:
    - a. Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
    - b. Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
    - c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
    - d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.  
Adapun kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut:
      - a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
      - b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

### **3.3.8 Manfaat dan Hikmah Gadai**

*Al-Qard* memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *Al-Qardh* antara lain:<sup>54</sup>

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.

---

<sup>54</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 214.

- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan uang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

### 3.4 Evaluasi Kerja

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pelajaran baru tentang dunia perbankan. Selama melaksanakan kerja praktik, banyak kegiatan yang penulis lakukan di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik di instansi tempat kerja, maka terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang penulis paparkan diatas, salah satu kesesuaiannya adalah dalam Qardh Beragun Emas syariah, akad yang digunakan dalam produk ini sudah sesuai dengan teori, akan tetapi ada penambahan akad seperti akad *ijarah* dan akad *qard*.

Akad *Qardh* disini menjelaskan bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan dengan ini nasabah mengakui telah menerima pinjaman uang dari bank, sedangkan akad *Ijarah* disini menjelaskan bahwa nasabah setuju dan sepakat untuk dikenakan imbalan jasa sesuai dengan jangka waktu dan biaya sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Gadai Syariah.

Qardh Beragun Emas disini adalah sebuah produk bank yang memberikan solusi untuk memperoleh dana tunai untuk kebutuhan mendesak atau modal kerja dengan proses yang cepat, aman dan sesuai syariah.

Adapun kendala yang penulis dapatkan pada produk gadai ini adalah emas yang di angunkan berupa emas lapis (perak yang dilapisi emas) dan emas rupa-rupa, bukan emas murni, sehingga proses transaksinya tidak bisa dilanjutkan.

Adapun kendala lainnya yaitu sebelum nasabah mendapatkan pinjaman gadai pada Bank BRISyariah, nasabah harus memiliki buku tabungan pada Bank

BRISyariah sebagai salah satu syaratnya, namun dengan adanya syarat tersebut maka membuat prosesnya semakin lama dan juga terkadang nasabah tidak memerlukan buku tabungan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan Kerja Praktik selama 30 hari kerja pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis banyak melakukan berbagai kegiatan terutama di Bagian Operasional.

Adapun kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Mekanisme/alur proses pelaksanaan pembiayaan gadai ib dimulai dari persyaratan gadai, alur proses pencairan, alur proses perpanjangan sampai alur proses pelunasan.
2. Akad yang digunakan pada produk Gadai iB (Qardh Beragun Emas) ini yaitu Akad Pinjaman Uang (*Qardh*), Akad Gadai dan Akad *Ijarah*.
3. Pihak BRISyariah Cabang Banda Aceh melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk Gadai (Qardh Beragun Emas), untuk menarik minat nasabah terhadap produk tersebut.

### **4.2 Saran**

Meskipun dirasa cukup baik dalam pelaksanaan Operasional dan pelayanan pada produk Gadai iB (Qardh Beragun Emas), namun masih terdapat kelemahan yang harus diminimalisir. Penulis berharap PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh lebih banyak mendapatkan nasabah dalam produk gadai ini, penulis menyimpulkan ada beberapa saran, diantaranya:

1. Produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tertarik mengambil pinjaman (gadai).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan produk agar menarik minat nasabah.
4. Meningkatkan SDM untuk kemajuan dan meningkatkan kualitas di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta : 2013
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung : 2011
- Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Medan : 2009
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006
- Brosur Produk Bank BRISyariah, 2016.
- Brosur Produk Gadai iB Bank BRISyariah, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2011
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013
- Modul Refreshment Training Penaksir Emas, PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, & Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta : 2014
- [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) portal Bank BRISyariah diakses pada tanggal 20 Mei 2016
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FEBl/PP.00.9/1275/2016

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Nevi Hasrita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Inayatillah, MA,Ek        | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Ismawati  
**NIM** : 041300718  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**Judul** : Proses Transaksi Produk Gadai IB (Qarh Beragun Emas) Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh : Analisis Mekanisme dan Prosedur Akad
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Juni 2016







**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

A  
A  
A

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : ISMAWATI / 041300746  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Proses Transaksi Akad Gadai iB (Qardh Beragun Emas) pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh (Analisis Mekanisme dan Prosedur Akad)  
 Tanggal SK : 10 Juni 2016  
 Pembimbing I : Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
 Pembimbing II : Inayatillah, MA.EK

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1	17 Juni 2016	17 Juni 2016	BAB 3	Perbaikan Skriptur Isi	
2	27 Juni 2016	27 Juni 2016	BAB 1 - IV	Penambahan debagasiun Isi	
3	12 Juli 2016	13 Juli 2016	BAB 1 - IV	Format penulisan	
4	19 Juli 2016	20 Juli 2016	"	ACC, lanjut ke Pembimbing II	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui  
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, MA  
 NIP. 197103172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : ISMAWATI / 041300746  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Proses Transaksi Akad Gadai iB (Qardh Beragun Emas) pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh (Analisis Mekanisme dan Prosedur Akad)  
 Tanggal SK : 10 Juni 2016  
 Pembimbing I : Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
 Pembimbing II : Inayatillah, MA.EK

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1	20 Juli 2016	29 Juli 2016	1 - 4	Perbaikan	<i>M. Sari</i>
2	03 Agustus 16	03 Agustus 16	Bab, daftar isi & kata pengantar	Perbaikan	<i>M. Sari</i>
3	04/8/2016	04/8/2016	Abstrak & Bab	perbaikan	<i>M. Sari</i>
4	05/8/2016	05/8/2016	1 - 4	Acc	<i>M. Sari</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui  
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nidam Sari, MA  
NIP. 197103172008012007





Banda Aceh, 30 Mei 2016  
Kepada Yth.  
Ka. UIN Ar Raniry  
Di –  
Banda Aceh

Perihal : Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan/Magang

Teriring salam dan doa dari kami semoga Bapak beserta seluruh pekerja UIN Ar Raniry Banda Aceh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu berada dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.


Dengan ini, menerangkan :

Nama : Ismawati  
TTL : Rukoh / 19 Januari 1995  
Alamat : Jl. Utama Dsn Mns Tuha Kel. Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
NIM : 041300718

Benar yang bersangkutan telah melakukan Praktek Kerja Lapangan/Magang di PT. Bank BRISyariah KC Banda Aceh untuk keperluan tugas akhir kuliah terhitung dari tanggal 16 April s/d 30 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, dan dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat saya  
PT. Bank BRISyariah  
Kantor Cabang Banda Aceh

  
  
**Alfred Dianto**  
Pemimpin Cabang

Tindakan :

- Arsip

---

Tawakal, Integritas, Antusias, Profesional, Kepuasan Pelanggan, Berorientasi Bisnis, Penghargaan Terhadap SDM Berpadu Dalam Karya, Produktif, Efisien dan Doa Menuju Bank Syariah Ritel Modern

Bank BRI Syariah

Kantor Cabang Banda Aceh  
Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5  
Banda Aceh

T+62 651 638304  
F+62 651 638306

www.brisyariah.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ISMAWATI  
NIM : 041300718

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	100	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
<b>Jumlah</b>			729	
<b>Rata-rata</b>			91,12	


3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 31 Mei 2016  
Penilai,

  
  
(.....)  
Jabatan MO

Mengetahui,  
Direktur Program D-III  
Pertbankan Syariah

  
  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP.197103172008012007

**DISI OLEH BANK**

Kode Cabang: \_\_\_\_\_ No. EP: \_\_\_\_\_ jenis Pengisian:  Baru  Perpanjang  Perpanjang 2  
 No. ID: \_\_\_\_\_ No. ACCT/NO: \_\_\_\_\_  
 ID History: ID Selektorisasi (1): \_\_\_\_\_ No. Rek. Penitipan: \_\_\_\_\_  
 ID Selektorisasi (2): \_\_\_\_\_

**DISI OLEH NASABAH**

Nama Lengkap (sesuai KTP): \_\_\_\_\_  
 No. KTP: \_\_\_\_\_ Masa Berlaku: \_\_\_\_\_  
 Tempat Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_ Laki-laki  Perempuan   
 Alamat Domisili: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 No. \_\_\_\_\_  
 No. Telpun: \_\_\_\_\_ Kota: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_  
 RUMAH: \_\_\_\_\_ GURU: \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan:  WNI  WNA No. NPWP: \_\_\_\_\_  
 Manajer  Wirausaha  Petani/Peternak  Customer Service  Lainnya, \_\_\_\_\_  
 Karyawan Swasta  Engineering  Dokter  Administrasi Umum \_\_\_\_\_  
 Karyawan  Komuter  Marketing  Perbaikan \_\_\_\_\_  
 Perantara/Agensi  Ber-Kumulasi Tempa  Militer  Pensiunan \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha / Profesi: \_\_\_\_\_  
 Alamat Perseorangan: \_\_\_\_\_  
 Pendidikan Terakhir: \_\_\_\_\_  
 Pendidikan Terakhir:  SD  SMP  SMA  S1  S2  S3  SL  Lainnya, \_\_\_\_\_  
 Tujuan Pinjaman:  Pendidikan  Penghasilan  Biaya Kesehatan  Industri  Perumahan  Rencanan  Jasa \_\_\_\_\_  
 Sumbahan emas:  Mtk Swasta  Mtk Urah  Mtk Keluarga  Mtk Swasta \_\_\_\_\_  
 Penghasilan per bulan:  500 juta  1 juta s/d 2,5 juta  2,5 juta s/d 50 juta  50 juta s/d 1 juta  1 juta s/d 20 juta  20 juta s/d 50 juta \_\_\_\_\_  
 Sumber Penghasilan:  Gaji Tetap  Hasil Usaha  Gaji Hasil Usaha  Gaji Jusien \_\_\_\_\_  
 Keluarga yang sudah ada: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_ Hubungan Keluarga: \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 Uraian: \_\_\_\_\_  
 Data rekening rekening:  Rekening Bank: \_\_\_\_\_ No. Rek: \_\_\_\_\_  
 Sympati Dapur/Peternakan:  Dapur  Hasil Usaha  Manula  Sukarela  Saat Lemas  (Dik) \_\_\_\_\_  
 Perseorangan/Ganti Rekening:  No. Rek: \_\_\_\_\_  
 Jumlah Emas yang dipinjamkan:  Emas Lustrasi Emas  Emas Lustrasi Baru/Amal  Perhiasan  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Ada dokumen pendukung emas:  Ya  Tidak  Jika Ya, Uraian: \_\_\_\_\_  
 Berkeinginan menanggung:  Ya  No  No  Perseorangan  Ganti

**PERINGATAN NASABAH**

Simbol dan tanda yang tertera dalam formulir ini adalah simbol dan tanda yang tertera dalam formulir ini dan digunakan untuk keperluan administrasi dan sebagai tanda pengingat. Simbol dan tanda yang tertera dalam formulir ini adalah simbol dan tanda yang tertera dalam formulir ini dan digunakan untuk keperluan administrasi dan sebagai tanda pengingat. Simbol dan tanda yang tertera dalam formulir ini adalah simbol dan tanda yang tertera dalam formulir ini dan digunakan untuk keperluan administrasi dan sebagai tanda pengingat.

**Keterangan Barang Jaminan**

Perhiasan: \_\_\_\_\_  
 No. Referensi: \_\_\_\_\_ Biaya Admin:  Tidak  Tidak Peninggalan (Dik) \_\_\_\_\_  
 Keterangan: \_\_\_\_\_  
 Nilai: \_\_\_\_\_  
 Nilai: \_\_\_\_\_  
 Taksiran: Rp \_\_\_\_\_  
 Masa Pinjaman: Rp \_\_\_\_\_  
 Nilai Pinjaman: Rp \_\_\_\_\_  
 Ganti Pinjaman: \_\_\_\_\_  
**KOMITE QARDH BERAGUN EMAS**  
 Nama: \_\_\_\_\_

**TANDA TERIMA BARANG JAMINAN (DISI OLEH PETUGAS)**

No. A **0061997** Barang yang dijaminkan: \_\_\_\_\_  
 Nama Nasabah: \_\_\_\_\_  
 Perseorangan Dapur Jaminan: \_\_\_\_\_

Tanda terima barang jaminan ini dibuat sebelum dilakukan pencaharian barang jaminan dan tidak berlaku apabila sudah menerima Sertifikat Dapur Syariah Asli.



SERTIFIKAT GADAI SYARIAH

No. Register 00056832

QBE BRIS IB

Qardh Beragun Emas

No. Register 00056832

CONTOH



Tipe	Nama Emas	Harga Emas	Biaya Sewi	Discount	Max% Pinjaman	Min% Berat
PRHS-24	EMAS 24 KARAT	497,500.00	2,240.00	1.5	90	0.1
PRHS-23	EMAS 23 KARAT	487,347.00	2,195.00	1.5	90	0.1
PRHS-22	EMAS 22 KARAT	466,158.00	2,100.00	1.5	90	0.1
PRHS-21	EMAS 21 KARAT	444,969.00	2,005.00	1.5	90	0.1
PRHS-20	EMAS 20 KARAT	423,780.00	1,910.00	1.5	90	0.1
PRHS-19	EMAS 19 KARAT	402,591.00	1,815.00	1.5	90	0.1
PRHS-18	EMAS 18 KARAT	381,402.00	1,720.00	1.5	90	0.1
PRHS-17	EMAS 17 KARAT	360,213.00	1,625.00	1.5	90	0.1
PRHS-16	EMAS 16 KARAT	339,024.00	1,530.00	1.5	90	0.1
LGML-24	EMAS BATANGAN 24 KARAT	507,653.00	2,155.00	1.34	95	0.1
LGML-NA1	LM NON-ANTAM BJ>19,2-BJ19,32	507,653.00	2,155.00	1.34	95	0.1
LGML-NA2	LM NON-ANTAM BJ 18,9 - BJ<19,2	497,500.00	2,115.00	1.34	95	0.1
LGML-NA3	LM NON-ANTAM BJ 18,01- BJ<18,9	487,347.00	2,070.00	1.34	95	0.1

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ismawati  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 19 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/041300718  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Utama Dusun Meunasah  
Tuha Desa Rukoh Lr. Masjid

### Riwayat Pendidikan

MIN Rukoh : Tamatan Tahun 2007  
MTsN Rukoh : Tamatan Tahun 2010  
MAN 3 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Prodi D III  
Perbankan Syariah Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Hamdani  
Nama Ibu : Nurma  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jl. Utama Dusun Meunasah Tuha  
Desa Rukoh Lr. Masjid

Banda Aceh, 29 Juli 2016

**Ismawati**